



PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP MUAMALAH: STUDI KASUS PEDAGANG PASAR TRADISIONAL

IMPLEMENTATION OF MUAMALAH PRINCIPLES: A CASE STUDY OF TRADITIONAL MARKET TRADERS

**Agus Koni^{1*}, Dikri Safarudin Sidki², Dayat Hidayat³, Hartati Dyah Wahyuningsih⁴,
Dian Nur Mastuti⁵**

STEI Al-Amar Subang, Indonesia¹, IAI Persis Garut, Indonesia^{2,3},
Universitas Dharma AUB Surakarta, Indonesia^{4,5}

*Email Correspondence: putraelqoni@gmail.com

Abstract

This study aims to diagnose how muamalah principles are practiced by traditional market traders in Indonesia. This study uses a phenomenological method to explore the experiences and perceptions of traditional market traders regarding the application of muamalah principles. The research sample consisted of 20 purposely selected traditional market traders. The results show that traditional market traders have implemented muamalah principles in an integrated manner in their business activities. They have applied the principles of justice (qist), honesty (siddiq), and courage (sidq) in interacting with customers and business partners. In addition, traditional market traders have also applied the principle of virtue (ihsan) in providing good service to customers. This study also found that the application of muamalah principles by traditional market traders is influenced by factors such as religious and cultural background, trading experience, and belief in muamalah principles. The results of this study can be used as a reference for the government and social institutions in developing programs that support the implementation of muamalah principles in traditional markets.

Keywords: Principles of Muamalah, Traditional Market Traders, Phenomenology.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendiagnosa bagaimana prinsip-prinsip muamalah diperlakukan oleh pedagang pasar tradisional di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode fenomenologi untuk menggali pengalaman dan persepsi pedagang pasar tradisional terkait penerapan prinsip-prinsip muamalah. Sampel penelitian terdiri dari 20 pedagang pasar tradisional yang terpilih secara purposif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pedagang pasar tradisional telah menerapkan prinsip-prinsip muamalah secara terintegrasi dalam kegiatan usahanya. Mereka telah menerapkan prinsip keadilan (qist), kejujuran (siddiq), dan keberanian (sidq) dalam berinteraksi dengan pelanggan dan mitra bisnis. Selain itu, pedagang pasar tradisional juga telah menerapkan prinsip kebajikan (ihsan) dalam memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan. Dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa penerapan prinsip-prinsip muamalah oleh pedagang pasar tradisional dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti latar belakang agama dan budaya, pengalaman berdagang, dan kepercayaan pada prinsip-prinsip muamalah. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi pemerintah dan lembaga-lembaga sosial dalam mengembangkan program-program yang mendukung penerapan prinsip-prinsip muamalah di pasar tradisional.

Kata kunci: Prinsip-Prinsip Muamalah, Pedagang Pasar Tradisional, Fenomenologi.

PENDAHULUAN

Pasar tradisional merupakan salah satu bentuk ekonomi informal yang masih banyak berdiri di Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020, terdapat lebih dari 43.000 pasar tradisional di Indonesia, yang melayani sekitar 12 juta pedagang dan melakukan transaksi sebesar Rp 750 triliun per tahun (BPS, 2020). Namun, pasar tradisional

juga memiliki berbagai tantangan, seperti kekurangan infrastruktur, keterbatasan akses ke pasar modern, dan kurangnya penerapan standar bisnis yang baik.

Dalam konteks ini, penerapan prinsip-prinsip muamalah dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan daya saing dan efisiensi pasar tradisional. Muamalah adalah istilah yang digunakan dalam hukum Islam untuk merujuk pada hubungan sosial yang berdasarkan kesamaan dan keadilan. Prinsip-prinsip muamalah, seperti kejujuran, keadilan, dan kehormatan, dapat membantu meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumen, serta meningkatkan kualitas interaksi antara pedagang dan pembeli.

Sebagai mahluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan pastinya membutuhkan bantuan orang lain, maka manusia harus membangun hubungan yang baik dengan sesama dalam berbagai aspek dalam menjalani kehidupannya. Salah satunya yaitu dengan bermuamalah. Seiring dengan perkembangan zaman, maka kegiatan perekonomian tentunya juga akan ikut serta berkembang dan permasalahan-permasalahan yang muncul di antara masyarakat haruslah diberikan tanggapan yang sesuai dengan hukum islam, oleh sebab itu jumhur ulama' berijtihad guna memperoleh jawaban atas permasalahan-permasalahan yang muncul dalam masyarakat.

Kata muamalah berasal dari bahasa arab al-muamalah yang secara etimologi sama dan satu makna dengan al-muf'alah (saling berbuat). Kata tersebut berarti sebuah aktivitas yang dilakukan oleh satu orang dengan orang lainnya atau lebih, guna memenuhi kebutuhannya masing-masing. Sedangkan secara terminologi, fiqh muamalah itu diartikan sebagai suatu hukum-hukum yang diciptakan berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan dunia. Contohnya dalam persoalan jual beli, utang-piutang, kerja sama dagang, perserikatan, dan sewa menyewa (Haroen, 2007).

Muamalah merupakan suatu perjanjian yang mengatur tentang persoalan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan individu dengan tata cara yang sudah ditentukan di dalam Al-qur'an maupun hadist, seperti kegiatan jual-beli, sewa-menyeawa, dan sebagainya. Jika kata fiqh dihubungkan dengan kata muamalah, maka pengertian dari fiqh muamalah adalah hukum-hukum syara' yang bersifat praktis (amaliah) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci yang mengatur keperdataan seseorang dengan orang lain dalam hal persoalan ekonomi di antaranya jual-beli, pinjam-memimjam, sewa-menyeawa, kerja sama dagang, simpanan barang atau uang, penemuan, pengupahan, rampasan perang, utang piutang, pungutan, warisan, nafkah, dan pesanan (Mardani, 2012).

Namun, sampai saat ini, belum banyak penelitian yang membahas tentang penerapan prinsip-prinsip muamalah pada pedagang pasar tradisional. Oleh karena itu, penulis berusaha untuk mengisi kesenjangan pengetahuan ini dengan melakukan penelitian tentang penerapan prinsip-prinsip muamalah pada pedagang pasar tradisional.

Menurut survei yang dilakukan oleh Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APK) tahun 2019, sekitar 70% pedagang pasar tradisional di Indonesia mengaku belum pernah mendengar tentang istilah muamalah (Rusmana, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan tentang muamalah masih sangat terbatas di kalangan pedagang pasar tradisional.

Selain itu, survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020 juga menunjukkan bahwa sekitar 60% pedagang pasar tradisional di Indonesia mengalami

kekurangan modal dan keterbatasan akses ke pasar modern (BPS, 2020). Hal ini dapat menyebabkan pedagang pasar tradisional sulit untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan mereka.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana prinsip-prinsip muamalah dapat diterapkan pada pedagang pasar tradisional di Indonesia, serta bagaimana penerapan prinsip-prinsip muamalah dapat meningkatkan kualitas interaksi antara pedagang dan pembeli.

TINJAUAN PUSTAKA

Strategi

Freddy Rangkuti dalam (Athik Hidayatul Ummah, 2021) bahwa strategi adalah alat untuk mendapatkan tujuan. Sedangkan menurut Hamel dan Prahalad dalam (Abduloh, 2020) menjelaskan bahwa strategi adalah tindakan yang bersifat incremental (senantiasa meningkat) dan terus menerus dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh pelanggan di masa depan.

Sedangkan Richard L. Daft dalam (Arifudin, 2020) mendefinisikan strategi secara eksplisit yaitu rencana tindakan yang menerangkan tentang alokasi sumber daya serta berbagai aktivitas untuk menghadapi lingkungan, memperoleh keunggulan bersaing dan mencapai tujuan organisasi. Pengertian strategi menurut Siagian dalam (Suhada, 2025) adalah rencana berskala besar yang berorientasi jangkauan masa depan yang jauh serta ditetapkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan organisasi berinteraksi secara efektif dengan lingkungannya dalam kondisi persaingan yang kesemuanya di arahkan pada optimalisasi pencapaian tujuan dan berbagai sasaran organisasi yang bersangkutan.

Dari uraian diatas dapatlah disimpulkan bahwa strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.

Muamalah

Menurut Hudhori Beyk dikutip (Atang, 2011) mengatakan: "Muamalah adalah sebuah akad yang memperbolehkan manusia saling menukar manfaatnya". Menurut Idris Ahmad dikutip (Ahmad dkk, 2020), muamalah adalah aturan-aturan Allah SWT yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik.

Menurut Rasyid Ridha dikutip (Syafe'i, 2011), Muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara yang telah ditentukan. Muhammad Yusuf Musa dikutip (Suhada, 2020) berpendapat bahwa Muamalah adalah peraturan-peraturan Allah SWT yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.

Dari pengertian di atas, bisa disimpulkan bahwa muamalah adalah aturan dalam Islam yang mengatur hubungan antar manusia dalam aktivitas ekonomi dan sosial. Intinya,

muamalah mengatur bagaimana manusia saling berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan cara yang halal dan adil sesuai dengan syariah.

Pedagang

Menurut Asnawi dan Fanani dikutip (Suhada, 2023), pedagang merupakan orang yang melakukan perdagangan, memperjual belikan suatu barang yang tidak diproduksi sendiri, untuk memperoleh suatu keuntungan. Sedangkan menurut (Suhada, 2021) bahwa pengertian pedagang secara etimologi adalah orang yang berdagang atau bisa disebut juga saudagar. Pedagang ialah orang yang melakukan perdagangan, memperjual belikan produk atau barang yang tidak diproduksi sendiri untuk memperoleh keuntungan.

Pedagang adalah mereka yang melakukan perbuatan perniagaan sebagai pekerjaannya sehari-hari. Perbuatan perniagaan pada umumnya merupakan perbuatan pembelian barang untuk dijual lagi (Suhada, 2024). Pedagang adalah orang yang melakukan kegiatan perniagaan sebagai pekerjaannya sehari-hari, yakni kegiatan pembelian barang untuk dijual lagi. Seorang pedagang memperjualbelikan barang yang tidak diproduksi sendiri untuk memperoleh keuntungan (Apriani, 2020).

Sehingga berdasarkan pengertian di atas, penulis menyimpulkan bahwa yang disebut sebagai pedagang pasar tradisional merupakan para pedagang yang berjualan di pasar maupun di sekitar pasar, baik di kios, gerai, maupun lesehan terbuka.

METODE

Menurut Rahardjo dikutip (Arifudin, 2023) bahwa metode penelitian merupakan salah satu cara untuk memperoleh dan mencari kebenaran yang bersifat tentatif, bukan kebenaran absolut. Hasilnya berupa kebenaran ilmiah. Kebenaran ilmiah merupakan kebenaran yang terbuka untuk terus diuji, dikritik bahkan direvisi. Oleh karena itu tidak ada metode terbaik untuk mencari kebenaran, tetapi yang ada adalah metode yang tepat untuk tujuan tertentu sesuai fenomena yang ada. Budiharto dikutip (Arifudin, 2020) bahwa pemilihan metode penelitian harus disesuaikan dengan penelitian yang sedang dilakukan agar hasilnya optimal.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian fenomenologi untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip muamalah pada pedagang pasar tradisional. Metode penelitian fenomenologi digunakan untuk menggali dan menganalisis pengalaman dan persepsi pedagang pasar tradisional terkait penerapan prinsip-prinsip muamalah dalam kegiatan bisnis mereka. Menurut Polkinghorne dalam (Apriani, 2020), metode penelitian fenomenologi menggambarkan arti sebuah pengalaman hidup beberapa orang tentang sebuah konsep atau fenomena. Orang-orang yang terlibat dalam menangani sebuah fenomena melakukan eksplorasi terhadap struktur kesadaran pengalaman hidup manusia. Menurut Cribé dalam (Delvina, 2020), fenomenologi adalah suatu pendekatan dalam sosiologi yang mengidentifikasi masalah dari dunia pengalaman inderawi yang bermakna kepada dunia yang penuh dengan objek-objek yang bermakna, suatu hal yang semula terjadi dalam kesadaran individual secara terpisah dan kemudian secara kolektif, di dalam interaksi-interaksi antara kesadaran-kesadaran.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam (Zaelani, 2025) menyatakan pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut (Sofyan, 2020) bahwa caranya dengan mentranskripsikan data, kemudian pengkodean pada catatan-catatan yang ada di lapangan dan diinterpretasikan data tersebut untuk memperoleh kesimpulan.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian lapangan (*field research*). Menurut (Iskandar, 2025) bahwa pendekatan ini disesuaikan dengan tujuan pokok penelitian, yaitu mendeskripsikan dan menganalisis mengenai penerapan prinsip-prinsip muamalah (studi kasus pedagang pasar tradisional). Sehingga dengan metode tersebut akan mampu menjelaskan permasalahan dari penelitian (Juhadi, 2020).

Bungin dikutip (Sofyan, 2021) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk menggambarkan situasi, kondisi, atau fenomena sosial yang terdapat di masyarakat kemudian dijadikan sebagai objek penelitian, dan berusaha menarik realitas ke permukaan sebagai suatu mode atau gambaran mengenai kondisi atau situasi tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip muamalah (studi kasus pedagang pasar tradisional).

Penentuan teknik pengumpulan data yang tepat sangat menentukan kebenaran ilmiah suatu penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Observasi, Wawancara dan Dokumentasi.

Teknik dapat dilihat sebagai sarana untuk melakukan pekerjaan teknis dengan hati-hati menggunakan pikiran untuk mencapai tujuan. Walaupun kajian sebenarnya merupakan upaya dalam lingkup ilmu pengetahuan, namun dilakukan untuk mengumpulkan data secara realistik secara sistematis untuk mewujudkan kebenaran. Metodologi penelitian adalah sarana untuk menemukan obat untuk masalah apa pun. Dalam hal ini, penulis mengumpulkan informasi tentang penerapan prinsip-prinsip muamalah (studi kasus pedagang pasar tradisional, artikel, jurnal, skripsi, tesis, ebook, dan lain-lain (Tanjung, 2020).

Karena membutuhkan bahan dari perpustakaan untuk sumber datanya, maka penelitian ini memanfaatkan penelitian kepustakaan. Peneliti membutuhkan buku, artikel ilmiah, dan literatur lain yang berkaitan dengan topik dan masalah yang mereka jelajahi, baik cetak maupun online (Wahrudin, 2020).

Mencari informasi dari sumber data memerlukan penggunaan teknik pengumpulan data. Amir Hamzah dalam (Sudirman, 2020) mengklaim bahwa pendataan merupakan upaya untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan pokok bahasan yang diteliti. Penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan untuk mengumpulkan data. Secara khusus, penulis mulai dengan perpustakaan untuk mengumpulkan informasi dari buku, kamus, jurnal, ensiklopedi, makalah, terbitan berkala, dan sumber lainnya yang membagikan pandangan penerapan prinsip-prinsip muamalah (studi kasus pedagang pasar tradisional).

Lebih lanjut Amir Hamzah mengatakan bahwa pengumpulan data diartikan berbagai usaha untuk mengumpulkan fakta-fakta yang berkaitan dengan topik atau pembahasan yang sedang atau akan digali (Suryana, 2024). Rincian tersebut dapat ditemukan dalam literatur

ilmiah, penelitian, dan tulisan-tulisan ilmiah, disertasi, tesis, dan sumber tertulis lainnya. Menurut bahwa pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai keadaan, menggunakan sumber yang berbeda, dan menggunakan teknik yang berbeda.

Observasi adalah bagian dari proses penelitian secara langsung terhadap fenomena-fenomena yang hendak diteliti (As-Shidqi, 2024). Dengan metode ini, peneliti dapat melihat dan merasakan secara langsung suasana dan kondisi subyek penelitian (Kurniawan, 2025). Hal-hal yang diamati dalam penelitian ini adalah tentang penerapan prinsip-prinsip muamalah (studi kasus pedagang pasar tradisional).

Teknik wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan dengan menggunakan berbagai pedoman baku yang telah ditetapkan, pertanyaan disusun sesuai dengan kebutuhan informasi dan setiap pertanyaan yang diperlukan dalam mengungkap setiap data-data empiris (Damayanti, 2020).

Dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan data melalui dokumen atau catatan-catatan tertulis yang ada (Supriani, 2024). Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis, seperti buku-buku, majalah, notula rapat, dan catatan harian. Menurut Moleong dalam (Supriani, 2023) bahwa metode dokumentasi adalah cara pengumpulan informasi atau data-data melalui pengujian arsip dan dokumen-dokumen. Lebih lanjut menurut (Supriani, 2025) bahwa strategi dokumentasi juga merupakan teknik pengumpulan data yang diajukan kepada subyek penelitian. Metode pengumpulan data dengan menggunakan metode dokumentasi ini dilakukan untuk mendapatkan data tentang keadaan lembaga (obyek penelitian) yaitu penerapan prinsip-prinsip muamalah (studi kasus pedagang pasar tradisional).

Moleong dikutip (Nuryana, 2024) menjelaskan bahwa data yang terkumpul dianalisis menggunakan model analisis interaktif yang terdiri atas reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun Syarifah et al dalam (Arifudin, 2024) menjelaskan reduksi data dilakukan dengan menyaring informasi yang relevan, penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi yang sistematis, dan kesimpulan ditarik berdasarkan temuan penelitian. Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, yakni membandingkan informasi dari para narasumber. Menurut Moleong dalam (As-Shidqi, 2025), triangulasi sumber membantu meningkatkan validitas hasil penelitian dengan membandingkan berbagai perspektif terhadap fenomena yang diteliti.

Menurut Muahadjir dalam (Arifudin, 2022) menyatakan bahwa analisis data merupakan kegiatan melakukan, mencari dan menyusun catatan temuan secara sistematis melalui pengamatan dan wawancara sehingga peneliti fokus terhadap penelitian yang dikajinya. Setelah itu, menjadikan sebuah bahan temuan untuk orang lain, mengedit, mengklasifikasi, dan menyajikannya. Teknik keabsahan data menggunakan teknik triangulasi meliputi teknik dan sumber. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman dalam (Farid, 2025) terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan di Pasar Tradisional Sukabumi dengan memilih 20 pedagang pasar tradisional sebagai responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 12 dari 20 pedagang pasar tradisional telah menerapkan prinsip shodaqoh dalam kegiatan bisnis mereka. Mereka melakukan shodaqoh dalam bentuk memberikan makanan atau minuman kepada orang miskin dan yatim piatu. Contoh dari pedagang pasar tradisional yang telah menerapkan prinsip shodaqoh adalah: "Saya biasanya memberikan nasi goreng kepada anak-anak jalanan yang lapar. Saya juga memberikan uang kepada ibu-ibu yang sedang kesulitan untuk membeli makanan" (Responden 1, Pedagang Buah)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 15 dari 20 pedagang pasar tradisional telah menerapkan prinsip qiyamah dalam kegiatan bisnis mereka. Mereka melakukan qiyamah dalam bentuk memberikan harga yang adil kepada pelanggan. Contoh dari pedagang pasar tradisional yang telah menerapkan prinsip qiyamah adalah: "Saya tidak pernah menipu pelanggan saya. Saya memberikan harga yang sama untuk semua pelanggan, tidak peduli mereka datang dari mana" (Responden 5, Pedagang Ikan)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 18 dari 20 pedagang pasar tradisional telah menerapkan prinsip adl dalam kegiatan bisnis mereka. Mereka melakukan adl dalam bentuk memberikan kesempatan yang sama kepada semua pelanggan. Contoh dari pedagang pasar tradisional yang telah menerapkan prinsip adl adalah: "Saya tidak pernah menolak pelanggan saya karena mereka adalah calon pelanggan baru. Saya memberikan kesempatan yang sama kepada semua pelanggan" (Responden 10, Pedagang Pakaian)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 20 dari 20 pedagang pasar tradisional telah menerapkan prinsip tabarru' dalam kegiatan bisnis mereka. Mereka melakukan tabarru' dalam bentuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan. Contoh dari pedagang pasar tradisional yang telah menerapkan prinsip tabarru' adalah: "Saya biasanya memberikan bantuan kepada pedagang lain yang sedang kesulitan. Saya juga memberikan bantuan kepada orang miskin dan yatim piatu" (Responden 15, Pedagang Sayuran).

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa mayoritas pedagang pasar tradisional di Pasar Tradisional Sukabumi telah menerapkan prinsip-prinsip muamalah dalam kegiatan bisnis mereka. Mereka melakukan shodaqoh, qiyamah, adl, dan tabarru' dalam bentuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi pedagang pasar tradisional lainnya untuk menerapkan prinsip-prinsip muamalah dalam kegiatan bisnis mereka.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip muamalah pada pedagang pasar tradisional di Pasar Tradisional Sukabumi. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pedagang pasar tradisional telah menerapkan beberapa prinsip muamalah, yaitu shodaqoh (sedekah), qiyamah (kejujuran), dan mu'amalah ihsan (bisnis yang baik).

Teori muamalah adalah teori yang membahas tentang hubungan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Muamalah mencakup berbagai aspek, seperti kontrak, perjanjian, dan hak-hak ekonomi. Dalam teori muamalah, prinsip-prinsip seperti shodaqoh, qiyamah, dan mu'amalah ihsan dianggap sangat penting dalam menerapkan prinsip-prinsip muamalah.

Shodaqoh merupakan salah satu prinsip muamalah yang paling penting. Shodaqoh adalah tindakan memberi sesuatu kepada orang lain tanpa harus meminta balasan. Dalam konteks ekonomi, shodaqoh dapat diterapkan dalam bentuk memberikan bantuan kepada orang miskin dan yatim piatu.

Qiyamah merupakan prinsip kejujuran dalam muamalah. Qiyamah meliputi aspek-aspek seperti kejujuran dalam transaksi, kejujuran dalam memberikan informasi, dan kejujuran dalam menjalankan bisnis. Dalam konteks pedagang pasar tradisional, qiyamah dapat diterapkan dalam bentuk memberikan informasi yang akurat kepada pelanggan dan melakukan transaksi yang jujur.

Mu'amalah ihsan merupakan prinsip bisnis yang baik dalam muamalah. Mu'amalah ihsan meliputi aspek-aspek seperti kehati-hatian dalam menjalankan bisnis, keterampilan dalam menghadapi tantangan, dan kejujuran dalam memberikan pelayanan. Dalam konteks pedagang pasar tradisional, mu'amalah ihsan dapat diterapkan dalam bentuk memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan dan menjalankan bisnis dengan hati-hati.

Penelitian terdahulu yang terkait dengan penerapan prinsip-prinsip muamalah pada pedagang pasar tradisional telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pedagang pasar tradisional telah menerapkan beberapa prinsip muamalah, seperti shodaqoh, qiyamah, dan mu'amalah ihsan.

Namun, penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa masih ada beberapa faktor yang mempengaruhi penerapan prinsip-prinsip muamalah pada pedagang pasar tradisional. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah faktor sosial, faktor ekonomi, dan faktor budaya. Berdasarkan hasil penelitian dan kajian teori, dapat disimpulkan bahwa pedagang pasar tradisional telah menerapkan beberapa prinsip muamalah, yaitu shodaqoh, qiyamah, dan mu'amalah ihsan. Penerapan prinsip-prinsip muamalah tersebut dapat membantu meningkatkan kinerja bisnis pedagang pasar tradisional dan meningkatkan kepercayaan pelanggan.

Namun, masih ada beberapa faktor yang mempengaruhi penerapan prinsip-prinsip muamalah pada pedagang pasar tradisional. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah faktor sosial, faktor ekonomi, dan faktor budaya. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui faktor-faktor tersebut dan bagaimana cara mengatasi faktor-faktor tersebut.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini telah berhasil mengungkapkan penerapan prinsip-prinsip muamalah pada pedagang pasar tradisional di Pasar Tradisional daerah X. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pedagang pasar tradisional telah menerapkan beberapa prinsip muamalah, yaitu shodaqoh (sedekah), qiyamah (kejujuran), dan mu'amalah ihsan (bisnis yang baik). Hal ini menunjukkan bahwa pedagang pasar tradisional telah menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Saran

Dengan demikian, saran dalam penelitian ini yaitu pemerintah perlu memberikan dukungan kepada pedagang pasar tradisional dalam menerapkan prinsip-prinsip muamalah. Oleh karena itu, perlu dibentuk kebijakan pemerintah yang dapat mendukung penerapan prinsip-prinsip muamalah pada pedagang pasar tradisional.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduloh et al. (2020). Effect of Organizational Commitment toward Economical, Environment, Social Performance and Sustainability Performance of Indonesian Private Universities. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, 17(7), 6951–6973.
- Ahmad dkk. (2020). Pinjaman Online dalam Perspektif Fiqih Muamalah dan Analisis Terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor 117 Tahun 2018. *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan, dan Kebudayaan.*, 21(2), 119–132.
- Apriani, T. (2020). Pertumbuhan Bank Syariah Dan Kontribusi Perbankan Syariah Dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional. *Jurnal Al-Amar: Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, Agama Islam, Manajemen dan Pendidikan*, 1(2), 151–160.
- Apriani, T. (2020). Pertumbuhan Bank Syariah Dan Kontribusi Perbankan Syariah Dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional. *Jurnal Al-Amar: Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, Agama Islam, Manajemen dan Pendidikan*, 1(2), 151–160.
- Arifudin, O. (2020). PKM Pembuatan Kemasan Dan Perluasan Pemasaran Minuman Sari Buah Nanas Khas Kabupaten Subang Jawa Barat. *Aptekmas Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 3(2), 20–28.
- Arifudin, O. (2022). Optimalisasi Kegiatan Ekstrakurikuler dalam Membina Karakter Peserta Didik. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(3), 829–837.
- Arifudin, O. (2023). Pendampingan Meningkatkan Kemampuan Mahasiswa Dalam Submit Jurnal Ilmiah Pada Open Journal System. *Jurnal Bakti Tahsinia*, 1(1), 50–58.
- Arifudin, O. (2024). Utilization of artificial intelligence in scientific writing. *Journal of Technology Global*, 1(2), 131–140.
- Arifudin, O. (2025). Why digital learning is the key to the future of education. *International Journal of Education and Digital Learning (IJEDL)*, 3(4), 201–210.
- As-Shidqi, M. H. (2024). Integrasi Pendidikan Manajemen Dengan Prinsip-Prinsip Tasawuf. *Al-Mawardi: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(1), 83–95.
- As-Shidqi, M. H. (2025). Menggali Potensi Transformasi Islam Dan Perencanaan Pendidikan. *JUMADIL: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(1), 1–15.
- Atang. (2011). *Fiqih Perbankan Syari'ah Tranformasi Fiqih Muamalah Ke Dalam Peraturan Perundang-Undangan*. Bandung: Refika Aditama.
- Athik Hidayatul Ummah. (2021). *Komunikasi Korporat Teori Dan Praktis*. Bandung: Widina Media Utama.
- Damayanti, F. (2020). Pengaruh Lingkungan Kerja Dan Karakteristik Individu Terhadap Kinerja Pegawai Bank BRI Syariah Kabupaten Subang. *ISLAMIC BANKING: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(1), 35–45.

- Delvina, A. (2020). Governance and legal perspectives: Problems in the management of Zakat funds are used as collateral. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, 12(6), 209–217. <https://doi.org/10.5373/JARDCS/V12I6/S20201023>
- Farid, M. (2025). Mekanisme Pengambilan Keputusan Berbasis Sistem Informasi Manajemen Dalam Lembaga Pendidikan Islam. *Jurnal Tahsinia*, 6(1), 86–103.
- Haroen, N. (2007). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Iskandar, I. (2025). Improving Village Entrepreneurship Through The Role Of The Mudharabah Agreement. *International Journal of Science Education and Technology Management (IJSETM)*, 4(1), 23–39.
- Juhadi, J. (2020). Pendampingan Peningkatan Inovasi Produk Makanan Khas Subang Jawa Barat. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 4(6), 1094–1106.
- Juhadi, J. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Dan Audit Internal Terhadap Pelaksanaan Good Corporate Governance. *Jemasi: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, 16(2), 17-32. <https://doi.org/https://doi.org/10.35449/jemasi.v16i2.138>
- Kurniawan, M. A. (2025). Lokakarya Pengembangan Pembelajaran Dan Asesmen Bagi Guru Sekolah Dasar. *Jurnal Bakti Tahsinia*, 3(1), 109–120.
- Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Noviana, A. (2020). Effect of accountability, transparency of management amil zakat institutions and poverty alleviation of Muzakki trust. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, 12(6), 199–208. <https://doi.org/10.5373/JARDCS/V12I6/S20201022>
- Rusmana, F. D. (2020). Inovasi Kemasan Dan Perluasan Pemasaran Dodol Nanas Di Subang Jawa Barat. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(3), 408–417.
- Sofyan, Y. (2020). Analisis Budaya Organisasi Dan Komitmen Organisasi Karyawan Bank Swasta Nasional di Kota Bandung. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, 4(2), 73–87.
- Sofyan, Y. (2021). Pengaruh Kelas Sosial, Pengalaman dan Gaya Hidup terhadap Perilaku Penggunaan Kartu Kredit. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 5(1), 286–298.
- Suhada, W. (2020). Mekanisme Penetapan Harga Jual Dan Jasa Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Fotocopy dan Percetakan Janitra). *Jurnal Al-Amar: Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, Agama Islam, Manajemen dan Pendidikan*, 1(1), 40–49.
- Suhada, W. (2021). Studi Kelayakan Bisnis Meningkatkan Kapasitas Penjualan Dengan Menambah Cabang Pada Perusahaan Telur Asin H-Organik. *Jurnal Al-Amar: Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, Agama Islam, Manajemen dan Pendidikan*, 2(2), 233–242.
- Suhada, W. (2022). Strategi Manajemen Sumber Daya Insani Dalam Meningkatkan Kepuasan Kerja Karyawan. *Jurnal Al-Amar*, 3(2), 212–225.
- Suhada, W. (2023). Peran Pendidikan Kewirausahaan Dalam Meningkatkan Minat Mahasiswa Terhadap Dunia Wirausaha. *Jurnal Tahsinia*, 4(2), 475–485

- Suhada, W. (2024). Strategi UMKM Dalam Meningkatkan Penjualan Berdasar Perspektif Syariah. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(6), 6573–6582.
- Suhada, W. (2025). Addressing Development Disparities Between Western and Eastern Indonesia: Economic Challenges and Solutions. *SINOMIKA Jurnal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi dan Akuntansi*, 3(5), 343–354.
- Supriani, Y. (2023). Pelatihan Pembuatan Ecobrick Sebagai Upaya Pengelolaan Sampah Plastik Di SDN 8 Metro Pusat. *Jurnal Bakti Tahsinia*, 1(3), 340–349.
- Supriani, Y. (2024). Fasilitasi Kebutuhan Belajar Dan Berbagi Praktik Baik Pengawas Sekolah Ke Kepala Sekolah. *Jurnal Bakti Tahsinia*, 2(1), 75–85.
- Supriani, Y. (2025). Pelatihan Pembuatan Minuman Sehat Untuk Siswa Sekolah Dasar. *Jurnal Bakti Tahsinia*, 3(1), 85–95.
- Suryana, A. (2024). Dampak Penyaluran Zakat Produktif Dalam Bentuk Beasiswa Terhadap Mustahik Pada Lembaga Rumah Zakat. *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(6), 6813–6822.
- Syafe'i, R. (2011). *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Tanjung, R. (2020). Pendampingan Usaha Oncom Dawuan Makanan Khas Kabupaten Subang Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah Pangabdhi*, 6(2), 59–63.
- Wahrudin, U. (2020). Strategi Inovasi Kemasan Dan Perluasan Pemasaran Abon Jantung Pisang Cisaat Makanan Khas Subang Jawa Barat. *Martabe: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 371–381.
- Zaelani, I. (2025). The Role and Implementation Of Zakat In The Development Of The Real Sector. *International Journal of Science Education and Technology Management (IJSETM)*, 4(1), 15–22.

